

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Setelah Berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kejahatan pada awalnya banyak dilakukan oleh orang dewasa, terkhusus kejahatan narkotika. Anak pada saat ini ikut terlibat sebagai pelaku kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika tersebut dapat dilakukan oleh anak itu sendiri atau melibatkan orang dewasa. Kasus kejahatan narkotika setiap tahun selalu meningkat. Latar belakang meningkatnya kasus narkotika ini dikarenakan semakin maraknya penyebaran narkotika secara meluas. Seperti dalam wawancara dengan IPTU YULIANTO, SH, selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman berikut,

Sekarang ini marak terjadi penyebaran narkoba lewat anak – anak, karena mereka kadang berfikir anak itu sebagai alat untuk lari dari jerat hukum.<sup>1</sup>

Banyak faktor yang membuat anak melakukan tindakan pidana narkotika. Anak yang melakukan tindak pidana narkotika ini biasa disebut

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

anak nakal, dan dalam anak nakal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku anak tersebut yaitu:

1. Faktor Lingkungan, yang berhubungan dengan masalah perhatian kepada anak, baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat.
2. Faktor pendidikan dan keterampilan, yang berhubungan dengan pola pendidikan yang diberikan kepada anak dan keterampilan yang dimiliki anak.
3. Faktor latar belakang atau keluarga, yang berhubungan dengan latar belakang kehidupan sosial anak tersebut.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana tetap dimasukkan dalam unsur tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana bersama orang dewasa diproses secara terpisah dimana kasus yang melibatkan anak diselesaikan melalui Peradilan Anak dan dilakukan Diversi, sedangkan orang dewasa tetap menjalani proses hukum bagi orang dewasa. Kasus pidana anak juga tetap mengedepankan sistem peradilan anak terkhusus Diversi jikalau memang didalam tindak pidana tersebut anak menjadi pelaku hanya karena disuruh atau hanya dimanfaatkan orang dewasa dan juga tindak pidananya ringan. Seperti dalam wawancara dengan IPTU YULIANTO, SH, Kaurbinops Satres Narkoba Polres Sleman, ARIFIYAH, SH, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, IKHA TINA, SH, M.Hum, Hakim Khusus Anak Pengadilan Negeri Sleman.

Kepolisian Resort Sleman sering melakukan Diversi, akan tetapi dalam tindak pidana selain narkoba seperti pencurian dan penganiayaan karena tindak pidana pencurian dan penganiayaan masih dibawah 7 (tujuh) tahun ancamanya dan kami mengikuti peraturan yang berlaku, sedangkan narkoba kebanyakan ancamanya diatas 7 (tujuh) tahun.<sup>2</sup>

Kejaksaan Negeri Sleman melakukan Diversi juga terhadap tindak pidana yang ancamanya masih dibawah 7 (tujuh) tahun, kalau seperti penganiayaan dan pencurian yang ancamanya dibawah 7 (tujuh) tahun sudah jelas kita tetap melakukan Diversi, karena mereka mengacu terhadap Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>3</sup>

Pengadilan Negeri Sleman sering menerapkan Diversi, dan Diversi ini diterapkan terhadap kasus yang memang ancamanya dibawah 7 (tujuh) tahun. Karena mereka mengacu terhadap Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>4</sup>

Penerapan Diversi dilakukan dalam 3 (tiga) tingkatan peradilan yaitu Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan. Ketiga aparat hukum di wilayah Sleman juga menerapkan Diversi dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun 2014 hingga 2016, seperti dalam tabel berikut,

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

<sup>3</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

**Tabel 2.**

Jumlah perkara anak yang berhasil Diversi pada tahap penyidikan di Polres Sleman

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2014	10 Kasus
2015	24 Kasus
2016	26 Kasus
<b>Jumlah</b>	60 Kasus

Sumber : Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

**Tabel 3.**

Jumlah perkara anak yang berhasil Diversi di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sleman

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2014	4 Kasus
2015	0 Kasus
2016	1 Kasus
<b>Jumlah</b>	5 Kasus

Sumber : Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

**Tabel 4.**

Jumlah perkara anak yang berhasil Diversi di tahap Pemeriksaan Pengadilan Negeri Sleman

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2014	0 Kasus
2015	0 Kasus
2016	3 Kasus
<b>Jumlah</b>	3 Kasus

Sumber : Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

**Tabel 5.**

Jumlah Penetapan Diversi yang di Keluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dari Tahun 2014 sampai dengan 2016

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2014	14 Kasus
2015	24 Kasus
2016	30 Kasus
<b>Jumlah</b>	<b>68 Kasus</b>

Sumber : Data Penetapan Diversi Pengadilan Negeri Sleman (pada tahun 2014-2016)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa penerapan Diversi paling banyak dilakukan oleh pihak penyidik yang merupakan tingkatan pertama dalam sebuah perkara. Keberhasilan Diversi dalam tingkat penyidikan dan pemeriksaan setiap tahunnya meningkat berdasarkan tabel tersebut, sedangkan dalam tingkat penuntutan terjadi penurunan yang dikarenakan Diversi sudah banyak berhasil dalam tingkat sebelumnya yaitu penyidikan. Penetapan Diversi yang ditetapkan Pengadilan Negeri Sleman mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun 2014 sampai dengan 2016.

Proses Diversi sendiri cukuplah panjang yang mana di dalamnya banyak syarat yang harus dipenuhi ataupun proses yang harus ditempuh. Selama proses ini anak sebagai pelaku ini ada yang dititipkan dalam kepolisian ataupun kejaksaan ataupun ikut bersama orangtua, hal ini dilakukan atas persetujuan dari orangtua. Pada saat ikut orangtua para

aparatus hukum tetap memantau pelaku karena anak tersebut tetap dianggap sebagai seorang yang sedang berurusan dengan hukum.

Dalam pelaksanaan perkara anak yang sedang dalam proses Diversi itu dititipkan kepada aparat, tetapi ada juga yang ikut kembali kepada orangtua karena dia ingin hak – haknya sebagai anak tetap terjaga. Sekalipun dititipkan di aparat, anak juga tetap mendapatkan hak – haknya karena anak sendiri oleh aparat dibawa atau dititipkan di lembaga khusus anak yang didalamnya mereka tetap mendapatkan hak-hak anaknya seperti pendidikan dll.<sup>5</sup>

Diversi sendiri telah memiliki alur yang mengacu pada Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Para aparat hukum sendiri juga mengikuti alur yang telah ditetapkan dalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak pidana anak yang dapat dilakukan Diversi adalah tindak pidana yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Narkotika merupakan tindak pidana yang cukup berat, akan tetapi tetap ada pidana ringannya yaitu apabila pelaku hanya sebagai pemakai. Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamannya dibawah 7 (tujuh) Tahun sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamannya diatas 7 (tujuh) Tahun tetapi dakwaanya bersifat Subsidiaritas, Alternatif, atau Kumulatif yang salah satu dakwaanya ada ancaman yang dibawah 7 (tujuh) Tahun harus dilakukan Diversi. Penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika para aparat hukum sangat berhati – hati, hal ini dikarenakan terkadang para pelaku anak hanya menjadi korban yang disuruh oleh orang dewasa.

### **Kasus Posisi**

#### **1. PUTUSAN NOMOR : 6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN**

Kepemilikan narkoba oleh anak di Kabupaten Langkat yang dilakukan ANAK (Nama disamarkan) yang berusia 17 Tahun yang diadili oleh Pengadilan Negeri Binjai dan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, Kamis 6 November 2014 karena didakwa atas kepemilikan narkoba yang mana ANAK (Nama disamarkan) didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pihak penyidik dan kejaksaan tidak menerapkan Diversi dalam kasus ini sedangkan Pengadilan Negeri Binjai menerapkan dengan panduan Perma Nomo 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 yang mewajibkan Hakim anak melakukan Diversi. Penyidik yang merasa tidak seharusnya diterapkannya Diversi akhirnya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan yang akhirnya

Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan banding dari penyidik dan mengubah putusan dari Pengadilan Negeri Binjai yang akhirnya menjatuhkan pidana kepada ANAK (Nama disamarkan) selama 3 minggu yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 oleh H. Bachtiar, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

## **2. PUTUSAN NOMOR : 28/Pid.Sus-Anak/2017/PN Smn**

Kepemilikan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh ANAK (Nama disamarkan) yang berusia 17 Tahun yang diadili oleh pengadilan negeri Sleman. Hari senin tanggal 6 Februari 2017 karena didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa penuntut umum menuntut anak tersebut dengan bukti bahwa alat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan akan diperjual belikan kepada temannya. Setelah terdakwa terbukti secara sah di pengadilan maka hakim memutuskan ANAK (Nama disamarkan) terbukti melakukan tindak pidana melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan hakim menjatuhkan pidana kepada ANAK (Nama disamarkan) untuk dilakukan rehabilitasi dalam lembaga BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) selama 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di



BPRSR (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyidik, Penuntut, dan Hakim tidak melakukan Diversi karena ancaman pidana yang didakwakan terhadap terdakwa memiliki ancaman diatas 7 (tujuh) tahun penjara.

### **Pembahasan**

Kedua kasus diatas merupakan kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dan keduanya berjalan secara umum yang artinya tidak ada penerapan Diversi dalam kedua kasus tersebut. Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamanya dibawah 7 (tujuh) Tahun sedangkan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap perkara yang ancamanya diatas 7 (tujuh) Tahun tetapi dakwaanya bersifat Subsidiaritas, Alternatif, atau Kumulatif yang salah satu dakwaanya ada ancaman yang dibawah 7 (tujuh) Tahun harus dilakukan Diversi. Perbedaan dari kedua kasus diatas adalah terdapat pada ancaman pidananya yang mana keduanya memang didakwa dengan dakwaan alternatif, namun pada kasus yang pertama didakwa dengan Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan kasus kedua didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua dakwaan pada kasus kedua memang ancaman penjaranya diatas 7 (tujuh)

tahun penjara dan hal tersebut mengakibatkan penerapan Diversi tidak dapat dilakukan, namun berbeda dengan kasus yang pertama yang mana pada dakwaan kedua ANAK (Nama disamarkan) didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara. Penerapan Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak hanya dapat dilakukan oleh penyidik.

Pasal 9 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Diversi harus mempertimbangkan tindak pidananya, yang mana tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana tanpa korban. Pasal 10 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang masuk kedalam jenis tindak pidana narkotika hanya boleh di Diversi oleh penyidik, dalam hal ini kepolisianlah yang boleh melakukan Diversi terhadap tindak pidana narkotika.

Di kepolisian kasus narkotika anak yang ringan mereka tetap mengusahakan Diversi walaupun selama ini masih belum pernah menerapkan karena kebanyakan kasus narkotika yang dilakukan anak di

Sleman sendiri rata – rata masih bersangkutan dengan pelanggaran yang hukumannya tinggi.<sup>6</sup>

Di Kejaksaan Negeri Sleman kerap menerapkan Diversi, tetapi bukan kasus narkoba anak. Kebanyakan kasus yang menggunakan Diversi disini itu kasus seperti tindak pidana penganiayaan tetapi tetap masuk dalam tindak pidana ringan yang hukumannya masih dibawah 7 (tujuh) tahun. Sedangkan narkoba anak kita jarang melakukan Diversi karena rata – rata hukumannya tinggi diatas 7 (tujuh) tahun mereka tetap melakukan dakwaan alternatif yang bertujuan agar nanti di pengadilan dimungkinkan hakim bisa menerapkan Diversi yang sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014.<sup>7</sup>

Pengadilan Negeri Sleman menerapkan Diversi terhadap tindak pidana anak yang sesuai dan ada didalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana narkoba didalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang boleh menerapkan Diversi hanya penyidik dan hakim hanya berpaku dalam Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dan hakim tidak bisa melakukan Diversi dalam tindak pidana narkoba.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

<sup>7</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

Pasal 9 dan Pasal 10 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak ini menjadi salah satu kendala penerapan Diversi dalam tindak pidana narkoba. Peraturan tersebut cukup membuat bingung para aparat penegak hukum. Undang – undang merupakan peraturan yang mengikat seluruh warga negara Indonesia, maka dari itu hakim, Jaksa, dan Kepolisian mengacu terhadap Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengertian bahasa dalam Pasal tersebut juga membuat bingung yang mana menyebabkan para penegak hukum beraumsi berbeda – beda.

Pihak kepolisian mengartikan narkoba bukan termasuk kedalam tindak pidana tanpa korban karena yang dirugikan dalam tindak pidana ini adalah negara. Narkoba boleh di produksi asalkan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian dan dibuat oleh negara dan itupun harus dalam pengawasan pihak kepolisian. Jadi tindak pidana narkoba ini merugikan negara dalam hal produksinya yang legal dan jika negara rugi maka sama saja negara menjadi korban dalam konteks ini.<sup>9</sup>

Berbeda dengan jaksa dan hakim, mereka mengartikan tindak pidana narkoba itu adalah tindak pidana yang tanpa korban.

Tindak pidana narkoba ini adalah tindak pidana tanpa korban karena korban dan pelakunya sama. Apabila anak memakai narkoba dia

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

masuk kedalam pelaku karena memiliki narkoba dan dia juga menjadi korban karena yang dirugikan dia sendiri.<sup>10</sup>

Tindak pidana narkoba itu ya masuk kedalam tindak pidana tanpa korban karena pelaku sendiri yang merasakan kerugian. Jadi penerapan Diversi menurut Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya hanya bisa dilakukan di penyidik, tapi dalam lapangnya penyidik jarang melakukan Diversi karena ada kata “dapat” yang membuat ambigu yang mana kata itu di buat seolah – olah tidak mewajibkan untuk melakukan.<sup>11</sup>

Penerapan Diversi sebenarnya tidak hanya Undang – undang saja yang menjadi dasar peraturan, akan tetapi terdapat Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ini bersifat keluar yang artinya selain Pengadilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung instansi lain juga boleh menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyelesaikan sebuah kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak, seperti kasus pertama pada kasus posisi diatas ANAK (Nama disamarkan) didakwa dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

paling lama selama 12 (dua belas) tahun dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun penjara yang seharusnya penyidik dapat menerapkan Diversi menurut Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana peraturan ini bersifat keluar.

Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memang bersifat keluar, akan tetapi selain pengadilan instansi lain enggan menggunakan peraturan ini karena memang peraturan ini bukan produk dari instansi mereka. Dakwaan yang bersifat subsidarita, alternatif, kumulatif maupun kombinasi diwajibkan dilakukan Diversi oleh Hakim Anak hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pihak kepolisian tetap menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena memang undang – undang sendiri sebagai dasar hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Jika melihat perma Pasal 3 ini dakwaan keluar pada saat di kejaksaan, jadi kepolisian belum bisa menerapkan Pasal 3 perma ini.<sup>12</sup>

Kejaksaan menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena peraturan inilah yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

menjadi pedoman. Perma sebenarnya bisa tetapi dari atasan pihak kejaksaan lebih sering menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tetapi kejaksaan walaupun menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman Diversi, tidak menutup kemungkinan juga kejaksaan mencoba membuat dakwaan narkoba itu sendiri menjadi alternatif agar nanti harapan jaksa pada saat di Pengadilan mereka menggunakan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.<sup>13</sup>

Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki beberapa hal yang membuat bertolak belakang. Hal ini yang menyebabkan Hakim sekalipun memiliki Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi mereka tetap menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena Undang – undang lebih tinggi dari Perma.

Sekalipun ada Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tetap ada Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018.

Anak, jadi jika narkoba tetap menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak boleh dilakukan Diversi hanya dari penyidik, hakim juga tidak mau menyalahi peraturan yang paling tinggi tersebut.<sup>14</sup>

Tindak pidana narkoba dianggap sebagai jenis tindak pidana tanpa korban yang mana persyaratan ataupun langkah dalam menerapkan Diversi kedalam kasus tersebut cukup berbeda dengan jenis tindak pidana yang ada korbanya. Tindak pidana tanpa korban tidak memiliki syarat yang harus di penuhi pelaku karena syarat itu muncul dari korban.

Sekalipun Diversi diterapkan kepada tindak pidana narkoba yang masuk kedalam jenis tindak pidana tanpa korban itu berbeda penerapan dengan tindak pidana ada korban.<sup>15</sup>

Syarat sendiri sangat dibutuhkan karena jika syarat tidak dipenuhi secara otomatis Diversi gagal. Syarat ini diajukan oleh korban yang mana dialah yang merasa dirugikan dari kejadian ini. Tindak pidana yang berjenis tanpa korban tidak mungkin muncul syarat karena tidak adanya korban yang mengeluarkan syarat, akan tetapi syarat itu dapat diganti oleh surat pernyataan yang mana surat pernyataan itu dibuat atas dasar dan masukan dari Tokoh masyarakat, BAPAS, dan Guru. Surat pernyataan inilah artinya dengan syarat, akan tetapi perbedaanya karena tidak ada

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

<sup>15</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018



korban maka korban diganti dengan Tokoh masyarakat, BAPAS, dan Guru (wali).

Jika tindak pidana ada korban mereka dapat menuntut syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, tetapi kalau tindak pidana tanpa korban ini dengan surat pernyataan yang dibuat oleh BAPAS, dan surat pernyataan ini didiskusikan ke wali atau tokoh masyarakat. Itu saja sih yang membedakan, selain itu tidak ada yang berbeda.<sup>16</sup>

Contoh perbedaanya :

Diversi dalam tindak pidana yang mengakibatkan korban :<sup>17</sup>

1. Pemeriksaan perkara apakah dapat Diversi atau tidak.
2. Dilaksanakan Diversi di Kejaksaan ( Memanggil para pihak dari BAPAS, Korban, Orangtua Korban, Pelaku, Orangtua Pelaku, dan tokoh masyarakat).
3. Menyampaikan kepada korban apakah setuju atau tidak untuk Diversi.
4. Jika setuju maka terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku.
5. Pelaku membuat surat pernyataan sanggup memenuhi syarat.
6. Berita acara.
7. Kesepakatan Diversi.
8. Penerbitan surat penetapan Diversi dari pengadilan.

Diversi dalam tindak pidana yang tidak mengakibatkan korban :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

<sup>17</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

1. Pemeriksaan perkara apakah dapat Diversi atau tidak.
2. Dilaksanakan Diversi di Kejaksaan ( Memanggil para pihak dari BAPAS, Korban, Pelaku, Orangtua Pelaku, dan tokoh masyarakat).
3. Pemberian surat pernyataan dari BAPAS untuk pelaku.
4. Pelaku membuat surat pernyataan sanggup memenuhi isi pernyataan dari BAPAS.
5. Berita acara.
6. Kesepakatan Diversi.
7. Penerbitan surat penetapan Diversi dari pengadilan.

Diversi dalam tindak pidana narkoba tidak pernah mulus yang mana didalam proses tersebut banyak sekali kendala yang membuat Diversi jarang bisa berhasil. Hal yang paling mendasar dari gagalnya sebuah Diversi ini adalah ketidak sinkronan antar peraturan yang mengatur Diversi ini. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ada beberapa yang tidak memiliki kesamaan, contohnya dalam Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 yang mewajibkan Hakim Anak untuk melakukan Diversi terhadap perkara yang dakwaanya alternatif seolah – olah tidak berfungsi karena rata – rata perkara yang dakwaanya alternatif itu narkoba dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur dalam Pasal 10 bahwa tindak pidana tanpa korban (Narkotika) hanya boleh diDiversi oleh penyidik, hal inilah yang membuat beberapa Hakim menjadi bingung karena ketidak sinkronan kedua peraturan tersebut.

Sekalipun perkara narkotika itu dibuat dakwaan yang alternatif dan salah satu ancamanya dibawah 7 tahun, hakim tidak ada hak untuk melakukan Diversi karena Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberi hak itu terhadap hakim.<sup>19</sup>

Perbedaan dalam mengartikan presepsi dan ketidak sinkronan antara Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana inilah yang menjadi kendala dalam penerapan Diversi menjadi tidak berhasil. Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana dapat menjadi pacuan untuk semua aparat hukum, namun Undang – undang tetap menjadi dasar hukum yang paling tinggi.

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

**B. Kendala yang dihadapi oleh Penyidik Anak, Jaksa Penuntut Umum Anak, Hakim Anak dalam pelaksanaan Diversi tindak pidana narkotika anak setelah berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak**

Diversi tidak hanya dilakukan sebatas memberikan keringanan hukuman bagi anak. Tujuan penerapan Diversi adalah untuk melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Penerapan Diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dibawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang sering dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Pasal 7 Ayat (2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang diancam diatas 7 (tujuh) tahun penjara maka tidak bisa diterapkan Diversi, sedangkan menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif. Kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Kedua peraturan ini menjadi tidak sinkron dalam mengatur sebuah permasalahan, hal inilah yang menjadikan kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Seperti dalam wawancara dengan ibu IKHA TINA, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman.

Terkait dengan peraturan yang menjelaskan tentang Diversi ini terdapat 2 (dua) peraturan yang mengaturnya yaitu Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan Diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang didakwa dibawah 7 (tujuh) tahun penjara. Hal ini yang membuat hakim sebagai aparat penegak hukum menjadi bingung mana yang lebih baik hakim gunakan, jika hakim menggunakan perma lebih menjunjung keadilan terhadap anak tetapi hakim tidak bisa secara sepihak karena instansi lain jarang menggunakan peraturan tersebut.<sup>20</sup>

Hakim anak lebih berpedoman terhadap Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari pada Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak karena Hakim Anak melihat juga para

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

penegak hukum yang lain lebih menggunakan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman mereka karena Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dianggap paling tinggi walaupun Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku keluar yang mana penegak hukum lainnya sebenarnya dapat menggunakan peraturan tersebut sebagai pedoman.

Penegak hukum yang lain beranggapan bahwa kurang tepat jika mereka menggunakan peraturan yang bukan merupakan terbitan dari instansi mereka. Seperti dalam wawancara dengan Bapak IPTU YULIANTO,S.H. selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman dan Ibu Arifiyah Minarti, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman.

Kepolisian lebih berpedoman kepada Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana peraturan ini lebih umum dan juga mencakup seluruh warga negara Indonesia, akan tetapi jika kasus yang bersangkutan bisa ataupun lebih baik diatasi dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak polisi dapat saja menggunakan peraturan

tersebut, tetapi polisi lebih berpedoman kepada Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>21</sup>

Kejaksaan tetap berpedoman terhadap Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari pada Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi karena Perma ini merupakan terbitan dari Mahkamah Agung walaupun bersifat keluar, jaksa juga punya yang berupa surat edaran dari Kepala Kejaksaan jadi jaksa tidak menggunakan dari instansi lain. Disisi lain jaksa juga mengupayakan agar Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dapat digunakan di Pengadilan dengan cara jaksa membuat dakwaan yang subsidaritas, agar dapat menjadi pertimbangan hakim sendiri.<sup>22</sup>

Kendala penerapan Diversi dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak selain perbedaan pandangan pedoman ataupun ketidak sinkronan antara Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi adalah dimana proses Diversi dalam hal tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban hanya dapat dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini hanya kepolisianlah yang dapat melakukan proses Diversi.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018

<sup>22</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban ini dijelaskan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 9 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Diversi harus mempertimbangkan tindak pidananya, yang mana tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana tanpa korban. Pasal 10 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa tindak pidana yang masuk kedalam jenis tindak pidana narkotika hanya boleh di Diversi oleh penyidik, dalam hal ini kepolisianlah yang boleh melakukan Diversi terhadap tindak pidana narkotika.

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tindak pidana tanpa korban hanya dapat diterapkan ataupun dilakukan oleh penyidik, hal tersebut membuat penegak hukum selain dari penyidik bingung dan mereka menjadi tidak mempunyai ruang untuk menerapkan Diversi dalam tindak pidana tanpa korban.

Hakim menjadi bingung dan merasa tidak mempunyai ruang untuk menerapkan Diversi terhadap tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban. Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kan sudah menjelaskan hanya penyidik yang berhak melakukan Diversi dalam



tindak pidana tanpa korban, menurut hakim disitulah penjelasan yang kurang tegas yang mana terdapat kata “dapat” yang membuat penyidik bingung dan juga jarang menerapkan Diversi. Apabila perkara sudah naik ke pengadilan pun kita tidak bisa menerapkan sekalipun terdapat Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi itu. Jika hakim tetap bersikukuh menerapkan bisa dibilang kita dianggap melenceng dan melanggar peraturan tertinggi di Indonesia ini.<sup>23</sup>

Kejaksaan mengikuti saja apa yang sudah dijelaskan dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melaksanakan yang artinya jaksa tidak punya hak lebih untuk menerapkan Diversi di kejaksaan. Kalau menyangkut Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi jaksa hanya bisa mengupayakan agar dapat diterapkan di pengadilan saja, tetapi jaksa juga tidak mau dianggap melepaskan penerapan Diversi, apabila kasus selain narkoba pasti jaksa upayakan Diversi terlebih dahulu. Masalah untuk narkoba jaksa hanya bisa membantu tidak menerapkan.<sup>24</sup>

Pengertian yang dijelaskan di dalam Pasal 10 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya membuat bingung aparat hukum yang tidak diberi kewajiban, dari penyidik ataupun kepilisian yang diberi kewajiban untuk menerapkan Diversi terhadap tindak pidana tanpa korban pun mereka masih merasa

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ikha Tina, S.H., M.Hum. Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 28 Februari 2018

<sup>24</sup> Wawancara dengan Arifiyah Minarti, S.H. Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Sleman, Sleman, Tgl. 2 Maret 2018

kebingungan dengan pengertian bahwa tindak pidana narkotika dianggap sama dengan tindak pidana tanpa korban. Seperti dalam wawancara dengan Bapak IPTU YULIANTO, S.H.

Kepolisian merasa bingung dengan pengertian dari tindak pidana tanpa korban. Tindak pidana narkotika tidak tergolong di dalam tindak pidana tanpa korban karena tindak pidana narkotika itu korbannya adalah negara. Artinya negara dirugikan dengan adanya seorang yang menjual belikan narkoba tanpa izin, karena narkotika itu sebenarnya di produksi dan yang memproduksi adalah badan dari negara dengan izin dari kepolisian dan di pantau terus oleh polisi, jika narkoba itu dijual secara tanpa izin negara menjadi rugi. Disinilah yang dimaksud korban narkotika itu adalah negara.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Iptu Yulianto, S.H Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman, Sleman, Tgl. 7 Maret 2018